

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditegaskan pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dikuasakan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa BUN di Pusat, dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat PKN, dan KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah. Sebagai Kuasa BUN di daerah KPPN melakukan pembayaran atas beban APBN dan PFK, serta melakukan penatausahaan penerimaan negara. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, KPPN berkewajiban untuk meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran, menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara, menolak pencairan dana. Apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003, Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara. Dalam hal ini penerimaan negara akan menjadi pendapatan untuk tiap tahunnya oleh pemerintah dalam menyusun APBN. Penerimaan negara meliputi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah. Untuk mengelola penerimaan negara tersebut, Menteri Keuangan menunjuk bank umum atau dikenal dengan istilah bank-persepsi untuk

menerima setoran pajak dari wajib pajak atau setoran bukan pajak dari satuan kerja/masyarakat yang merupakan penerimaan Negara.

Pengelolaan penerimaan Negara ini dikelola oleh Dirljen perbendaharaan, unit eselon I di Kementerian Keuangan. Dirljen Perbendaharaan memiliki Kantor vertikal atau Kantor daerah yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 134/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah melaksanakan keuangan perbendaharaan dan perbendaharaan umum, penyalur pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dalam penatausahaan penerimaan negara KPPN Yogyakarta dalam melakukan tugasnya bekerjasama dengan Bank persepsi sebagai mitra kerjanya. Untuk menjadi Bank persepsi sebagai mitra kerja KPPN Yogyakarta, bank umum tersebut dapat mengajukan diri ke KPPN Yogyakarta atau KPPN Yogyakarta meminta bank umum tersebut. Kedua hal ini tentunya membutuhkan proses seleksi bank secara berjenjang. Bank umum yang bukan merupakan bank persepsi tidak diperkenankan untuk menerima setoran penerimaan negara.

Satuan kerja (Satker) atau wajib pajak melakukan setoran pajaknya atau setoran bukan pajak ke bank persepsi di loket penerimaan negara pada bank sesuai jam kerja yang ditetapkan yaitu pukul 15.00 waktu setempat dan pengisian formulirnya disesuaikan dengan jenis penerimaannya. Dalam merekam setoran penerimaan Negara, bank persepsi menggunakan sistem aplikasi penerimaan negara secara elektronik melalui sistem billing atau yang disebut MPN G-2

yaitu perubahan dari sistem manual yang disebut (MPN G1) merupakan aplikasi yang telah terintegrasi antara Kementerian Keuangan, kantor pusat bank persepsi, dan bank persepsi daerah.

Semua setoran penerimaan Negara tersebut masuk ke kas Negara. Pemerintah juga menerapkan *Treasury Single Account* (TSA) yaitu Rekening Kas Umum Negara, merupakan rekening tempat penyimpanan uang Negara oleh Menteri Keuangan untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan pengeluaran Negara pada Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia memiliki anak rekening di BI daerah yang disebut SUBRKUN. Hal ini KPPN Yogyakarta bertugas untuk menatausahakan seluruh penerimaan Negara yang ada di rekening persepsi untuk dilimpahkan ke SUBRKUN di BI setempat. Sehingga setoran yang ada di rekening persepsi KPPN Yogyakarta pada Bank persepsi tersebut hanya sekedar rekening penampungan sementara

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penulis menyusun judul “**Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Yogyakarta**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Negara pada KPPN Yogyakarta?
2. Apakah tindakan atau perlakuan KPPN Yogyakarta terhadap kelebihan dan kekurangan pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi pada BI sudah sesuai Peraturan Dirljen Nomor 35/PB/2014 dan Peraturan Dirljen No 32/PB/10?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam merumuskan masalah tersebut di atas adalah:

- 1 Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan negara pada KPPN Yogyakarta.
- 2 Untuk mengetahui tindakan atau perlakuan KPPN Yogyakarta terhadap kelebihan dan kekurangan pelimpahan penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi pada BI yang sesuai dengan Peraturan Dirljen Nomor 35/PB/2014 dan Peraturan Dirljen No 32/PB/10.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Mahasiswa:
  - a. Memberikan bahan dasar informasi kepada mahasiswa selanjutnya mengenai permasalahan yang mengenai penatausahaan penerimaan negara.
  - b. Dapat menjadi bahan referensi dalam penulisan Tugas Akhir untuk mahasiswa lainnya.
2. Bagi Peneliti:
  - a. Untuk dapat menyandang gelar Ahli Madya.
  - b. Untuk menambah pengetahuan lebih banyak mengenai penulisan ini baik secara teori maupun praktiknya.
3. Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta:

Mendapat saran dan masukan yang membangun untuk meningkatkan pelayanan di KPPN Yogyakarta.
4. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang terdapat dalam perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **E. Batasan Masalah**

Dalam pembahasan ini penulis membatasi permasalahan hanya membahas mengenai Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Negara dan Pelimpahan Penerimaan Negara yang dikelola oleh KPPN Yogyakarta melalui Bank/Pos Persepsi pada BI.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2009: 137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari KPPN Yogyakarta.

#### **b. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2005: 62) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan pada banyak buku atau catatan yang berhubungan dengan penelitian.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Dokumentasi**

Merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca, mengamati dokumen atau catatan yang sudah ada, serta mengadopsi materi yang berasal dari *website* sesuai dengan topik yang dibutuhkan.

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati dan meneliti pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas pada KPPN Yogyakarta.

c. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada staf pekerja yang ada, sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

d. Metode dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan mempelajari catatan-catatan serta dokumen yang berhubungan dengan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Negara.

e. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa beberapa referensi buku yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam ruang lingkup penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang berhasil dikumpulkan, dengan uji non statistik sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif.

Pada analisis ini dilakukan perbandingan apakah pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Negara pada bagian *front Office* dan *Middle Office* sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan No 07/PB/2014 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara pada Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN) apakah masih perlu dilakukan perbaikan.

Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Negara harus dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen bukti setor penerimaan yang dianggap sah. Kemudian dokumen tersebut memiliki kriteria-kriteria khusus untuk memenuhi pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Negara yang sesuai. Adapun Kriteria tersebut adalah melalui terpenuhinya kelengkapan dokumen bukti setor penerimaan.

Ada beberapa tahap dalam proses analisis data, yaitu:

- a. Mengidentifikasi sistem yang digunakan.
- b. Mengidentifikasi prosedur Penatausahaan Penerimaan Negara.
- c. Melakukan interpretasi hasil penelitian.
- d. Menarik kesimpulan terhadap pertanyaan atau masalah penelitian kemudian memberikan saran sebagai pengembangan hasil penelitian.